

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Teori**

##### **2.1.1. Pajak Secara Umum**

###### **2.1.1.1. Pengertian Pajak**

Menurut UU. No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pajak adalah kontribusi wajib Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat beberapa definisi pajak berdasarkan pendapat para ahli dalam bidang perpajakan yang berbeda mengenai pengertian pajak, definisi tersebut pada dasarnya memiliki inti dan tujuan yang sama. Berikut pengertian pajak menurut para ahli dalam buku Siti Resmi (2014 Salemba Empat) antara lain:

Menurut Djajadiningrat (2014:1), pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Soemito (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), dengan tidak ada mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan tentang ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
2. Iuran rakyat kepada Negara yang artinya yang berhak memungut pajak hanyalah Negara.
3. Tidak adanya kontraprestasi (imbalan) dari Negara secara langsung yang dapat ditunjuk atau dirasakan oleh pembayaran pajak.
4. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### 2.1.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:1), pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan Negara)  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Pajak *Regulerend* (mengatur)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

#### 2.1.1.3. Jenis-jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:5), terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Menurut Golongannya
  - a. *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut Sifatnya
  - a. *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- c. Menurut Lembaga Pemungutnya
  - a. *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.  
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
  - b. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  
Pajak daerah terdiri atas:
    - 1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
    - 2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

#### 2.1.1.4.Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014:11), sistem pemungutan pajak sebagai berikut:

*a. Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

*b. Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memerhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

*c. With Holding System*

System pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sara perpajakan yang tersedia.

#### 2.1.1.5.Timbulnya Hutang Pajak

Menurut Resmi (2014:12) saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan:

1. Pembayaran Pajak
2. Memasukan surat keberatan
3. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluarsa
4. Menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan lain-lain.
5. Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi.

Terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya hutang pajak antara lain:

a. Ajaran Materiil

Menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukan undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak/tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

b. Ajaran Formil

Menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pemerintah untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar dan kapan jangka waktu pembayaran dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak ajaran ini ditetapkan pada *prorata assessment system*.

## **2.1.2. Penagihan Pajak**

### **2.1.2.1. Pengertian Penagihan Pajak**

Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 1997, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, Tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa, Pasal 1 menyebutkan pengertian pengihan pajak serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan dan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan

pengecahan, melaksanakan, pemblokiran dan/atau penyitaan, melaksanakan penyerahan, menjual barang yang telah disita.

#### 2.1.2.2. Dasar Hukum Penagihan Pajak

- 1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 STDD Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang penagihan pajak dengan surat paksa.
- 2) PP 74 Tahun 2011 (berlaku sejak 1 Januari 2012) tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- 3) Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007. JO UU No.16 Tahun 2009.
- 4) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) NO.PER-24/PJ/214 tata cara pelaksanaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.

#### 2.1.2.3. Dasar Penagihan Pajak

##### 1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

##### 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

##### 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

##### 4. Surat Keputusan Pembetulan

Adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak/ Surat Tagihan Pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau keputusan imbalan bunga.

5. Surat Keputusan keberatan

Adalah surat atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

6. Putusan Banding

Adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh pihak pajak.

7. Putusan Peninjauan Kembali

Adalah putusan mahkamah agung atas permohonan kembali yang diajukan wajib pajak atau oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan.

2.1.2.4. Biaya Penagihan Pajak

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 (berlaku sejak 1 januari 2001) Tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa. Besarnya biaya penagihan pajak:

- a. Rp.50.000.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap pemberitahuan surat paksa.
- b. Rp.100.000.000 (Seratus Ribu Rupiah), setiap pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- c. Besarnya tambahan biaya penagihan pajak dalam hal barang yang telah disita dijual secara lelang 1% (satu persen) dari pokok lelang dan tidak secara lelang 1% (satu persen) dari hasil penjualan.

#### 2.1.2.5. Tindakan Penagihan Pajak

Tindakan penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

##### 1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan surat tagihan pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar dan surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar.

##### 2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan blokir dan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

#### 2.1.2.6. Daluarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, daluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

#### 2.1.2.7. Tahap Penagihan Pajak

Prosedur penagihan pajak berdasarkan pasal 18 UU No.28 Tahun 2007 yaitu dikeluarkan:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Teguran
3. Surat Paksa



### **2.1.3. Surat Tagihan Pajak**

#### **2.1.3.1. Pengertian Surat Tagihan Pajak**

Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar, berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kewenangan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilimpahkan kepada kantor pelayanan pajak dan surat ketetapan pajak timbul akibat pemeriksaan.

#### **2.1.3.2. Fungsi STP**

- a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut Surat Tagihan Pajak wajib pajak.
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.
- c. Sarana untuk menagih pajak.

#### **2.1.3.3. Fungsi SKP**

- a. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal/kewajiban materil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
- c. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.
- d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar.
- e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

### **2.1.4. Surat Teguran**

#### **2.1.4.1. Pengertian Surat Teguran**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19

Tahun 1997, tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa, menjelaskan bahwa Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

#### 2.1.4.2. Penerbitan Surat Teguran

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
2. Utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) tidak dilunasi setelah 7 (tujuh) hari dari batas jatuh tempo pembayaran sejak tanggal diterbitkannya. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

#### 2.1.5. Surat Paksa

##### 2.1.5.1. Pengertian Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

##### 2.1.5.2. Surat Paksa sekurang-kurangnya meliputi:

1. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
2. Dasar penagihan
3. Besarnya hutang pajak; dan
4. Perintah untuk membayar

2.1.5.3. Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

## 2.1.6. Efektivitas

2.1.6.1. Pengertian Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009:134), efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.

2.1.6.2. Rumus Pengukuran Tingkat Efektivitas

Untuk mengukur tingkat keefektifitas yang terkait dengan perpajakan maka digunakan rumus efektivitas yaitu perbandingan antara jumlah realisasi pembayaran pajak yang dibayar dan target pembayaran penagihan pajak yang diterbitkan. Maka diperlukan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pembayaran\ STP}{Target\ Pembayaran\ STP} \times 100\%$$

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pembayaran\ Surat\ Teguran}{Target\ Pembayaran\ Surat\ Teguran} \times 100\%$$

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pembayaran\ Surat\ Paksa}{Target\ Pembayaran\ Surat\ Paksa} \times 100\%$$

### 2.1.6.3. Indikator Pengukuran Efektivitas

Indikator Pengukuran Efektivitas merupakan indikator untuk mengetahui tingkat keefektifitas. Dari perhitungan menggunakan rumus efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1  
Klasifikasi Indikator Pengukuran Efektivitas

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri, No.690900327

### 2.1.7. Pencairan Tunggakan Pajak

#### 2.1.7.1. Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Waluyo (2017), adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi, dikarenakan :

- 1) Pembayaran dengan menggunakan surat setoran pajak untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak.
- 2) Pemindahbukuan
- 3) Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas Surat Teguran/ Surat Peringatan dan/atau Surat lainnya.

- 4) Pengajuan keberatan, banding yang dikabulkan atas SKPKB atau SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
- 5) Penghapusan piutang pajak
- 6) Wajib pajak pindah yang artinya sudah tidak bisa ditemukan
- 7) Pelunasan tunggakan pajak atau utang pajak.

## 2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1  
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Endang,W Tahun 2019 Volume 8 No.1	Analisis efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat, Paksa terhadap tunggakan pajak pada kantor pelayanan Pajak pratama bantaeng	Untuk mengetahui memahami tingkat efektivitas penagihan pajak dengan, Surat Teguran dan Surat Paksa dalam rangka mengukur efektivitas tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng	Surat Teguran dan Surat Paksa	Analisis deskriptif kualitatif	hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng tergolong tidak efektif


2	Ai Nur Dini Rosita Tahun 2018 Volume 4 Issue 2	Analisis efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan Surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak	Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.	Surat Paksa dan Surat Teguran	Analisis Deskriptif	Hasil analisis diketahui surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo tahun 2015-2017 tergolong tidak efektif
3	Afke Marellu, Jullie J Sondakh, Sonny Pangerapan Tahun 2017, 35-43	Analisis efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran Dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Tahuna	Untuk memberikan gambaran tentang tindakan pengumpulan dengan surat teguran dan surat paksa serta efektifitas pemungutan pajak dengan surat teguran dan surat paksa untuk pencairan	Surat Teguran dan Surat Paksa	Analisis deskriptif komperatif	Hasil analisis pajak oleh surat teguran dan surat dan paksa tahun 2012-2015 kurang efektif,

			tunggakan pajak pada KPP Tahuna			
4	Rosalina F. Mamusu, Inggriani Elim Tahun 2017 Volume 5 No.2	Analisis efektivitas penagihan pajak aktif dengan menggunakan surat Teguran dan surat paksa di kpp pratama kabupaten poso	Untuk mengetahui keefektifan penagihan pajak aktif dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa.	Surat Teguran dan Surat Paksa	Analisis deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa belum efektif.



### 2.3. Kerangka Pemecahan Masalah

Gambar 2.1.  
Kerangka Pemecahan Masalah



Berdasarkan kerangka pemecahan masalah diatas maka dapat dilihat bagaimana proses atau tahap penagihan pajak dalam rangka pencairan tunggakan pajak dengan menerbitkan STP/SKP, Surat Teguran dan Surat Paksa.

Penagihan pajak terjadi ketika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pajaknya yang tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan adanya tunggakan pajak

oleh karenanya, kantor pelayanan pajak melakukan penagihan pajak aktif yang prosedurnya sebagai berikut:

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak, hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak umumnya dilakukan melalui pemeriksaan terlebih dahulu, sedangkan penerbitan surat tagihan pajak pada umumnya dapat melalui penelitian saja. Setelah dikeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP), wajib pajak diharapkan melunasi tunggakan pajaknya.

Surat teguran akan diterbitkan minimal 7 hari setelah tanggal jatuh tempo Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak. 7 hari setelah jatuh tempo dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak, wajib pajak bisa melunasi hutang pajaknya. Jika wajib pajak tidak membayar utang pajak tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak akan mengeluarkan Surat Teguran yang berjangka waktu 21 hari yang harus dilunasi wajib pajak dalam jangka waktu tersebut. Apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu tersebut maka akan dikeluarkan Surat Paksa.

Apabila 21 hari setelah Surat Teguran disampaikan tetapi penanggung pajak masih saja tidak melunasi utang pajaknya, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang dilakukan oleh jurusita pajak. Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Setelah dikeluarkan Surat Paksa wajib pajak/penanggung pajak diberikan kesempatan untuk melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam.